

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

Formulir Koordinasi : Biro Hukum		
No	Nama Pejabat/Staf	Waktu
1		g

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
9. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Tipe A adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara Tipe A.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun fasilitatif.

Papan Kuodifikasi : Jitra Hukum		
Keahlian	Jenis Penugasan	Kategori
f	f	g

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

1. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
2. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi merupakan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dengan beban kerja yang besar.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Kepala Dinas Lingkungan Hidup membawahkan :

- 1) Sekretaris Dinas membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum

A f q

- 2) Bidang Tata Lingkungan membawahkan :
 - a. Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- 3) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membawahkan :
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - c. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
- 4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahkan :
 - a. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - b. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
 - c. Seksi Kerusakan Lingkungan.
- 5) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahkan :
 - a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 7

Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Tipe A sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup daerah;
- b. penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui sekretaris daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Dinas : *[Signature]*

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
--------------------	--------------------	--------------------

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, hukum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
 - b. penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan urusan umum, hukum dan kepegawaian;
 - d. penyelenggaraan urusan perencanaan program dan evaluasi;
 - e. penyelenggaraan urusan keuangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengoordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyiapkan bahan pertimbangan kebijakan hukum, melaksanakan telaahan hukum, melakukan bantuan hukum dan penegakan hukum;
 - c. melaksanakan peningkatan sumber daya aparatur sipil negara;
 - d. menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;
 - e. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - f. melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
 - g. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan, menganalisa dan menyelenggarakan penyusunan program dan anggaran;
 - b. menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
 - c. melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan, gaji dan perubahan anggaran;
 - d. melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
 - e. menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;
 - f. menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- e. melaksanakan penyusunan, pembinaan, pemantauan dan validasi KLHS; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan urusan kajian dampak lingkungan;
 - b. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan tim teknis komisi penilai AMDAL (KPA) dan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - c. mengoordinasikan penyusunan dan melaksanakan penilaian instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL), proses izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan proses izin lingkungan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan urusan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi tentang konservasi/perlindungan, pengawetan, pemanfaatan serta pencadangan sumber daya alam;
 - c. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi tentang upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil GRK;
 - d. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi keanekaragaman hayati serta mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Pasal 11

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) melaksanakan tugas di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3), dan pengembangan fasilitas teknis, serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan urusan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;

Surat Koordinasi : Bina Mutu		
No. Urut	Ringkasan	Tgl.
1	1	9

- b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun serta fasilitas teknis;
 - c. penyelenggaraan urusan persampahan ;
 - d. penyelenggaraan urusan limbah B3;
 - e. penyelenggaraan urusan pengembangan fasilitas teknis persampahan dan limbah B3; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan urusan pengelolaan sampah;
 - b. merumuskan kebijakan pengelolaan sampah dan menetapkan target pengurangan, penanganan serta prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu di provinsi;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST regional;
 - d. melaksanakan pengendalian sampah plastik di laut;
 - e. mengoordinasikan pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota);
 - f. melaksanakan pembinaan pengelolaan sampah dan pemantauan kabupaten/kota peserta dan calon peserta program adipura; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan urusan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. menyusun kebijakan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di provinsi;
 - c. melaksanakan dan/atau memfasilitasi proses perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam wilayah provinsi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan urusan pengembangan fasilitas teknis;
 - b. mengoordinasikan urusan pengembangan fasilitas teknis;
 - c. melaksanakan penyediaan sarana/prasarana (sarpras) pengolahan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;

Formulir Keabsahan : 21/01/2018		
No. Urut	Nama/Instansi	Stp
1		g

- d. melaksanakan perencanaan dan pembangunan TPA/TPST regional, penetapan stasiun peralihan antara (*intermediate transfer facility*) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
- e. melaksanakan pengembangan teknologi dan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas di bidang Pemantauan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan, serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan urusan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan koordinasi urusan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penyelenggaraan urusan pemantauan lingkungan;
 - d. penyelenggaraan urusan pencemaran lingkungan;
 - e. penyelenggaraan urusan kerusakan lingkungan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan urusan pemantauan lingkungan;
 - b. mengoordinasikan urusan pemantauan lingkungan;
 - c. melaksanakan pemantauan kualitas air (sungai dan danau), kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas tanah.
 - d. melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;
 - e. melaksanakan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan urusan pencemaran lingkungan;
 - b. mengoordinasikan urusan pencemaran lingkungan;
 - c. melaksanakan pemantauan, penanggulangan, pemulihan (pemberian informasi, pengisolasian, penghentian, pembersihan, remidiasi, rehabilitasi, dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar;

t t q

- e. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - f. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan noninstitusi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan urusan kerusakan lingkungan;
 - b. melaksanakan penyediaan data kerusakan dan sumber kerusakan (*mangrove*, terumbu karang, padang lamun, lahan akses terbuka);
 - c. melaksanakan pemulihan ekosistem dalam rangka penurunan tingkat kerusakan lingkungan (*mangrove*, terumbu karang, padang lamun, lahan akses terbuka);
 - d. melaksanakan penyusunan indeks (kualitas air laut dan kualitas tutupan lahan);
 - e. melaksanakan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan koordinasi urusan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. penyelenggaraan urusan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
 - c. penyelenggaraan urusan penegakan hukum lingkungan;
 - d. penyelenggaraan urusan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

K	I	g
---	---	---

- (3) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perencanaan, penyusunan, koordinasi, kebijakan dan menerima pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
 - b. melaksanakan penelaahan, verifikasi atas tindak lanjut pengaduan;
 - c. melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan;
 - d. melaksanakan pengembangan tata cara pengaduan masyarakat secara langsung maupun online; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan urusan penegakan hukum lingkungan;
 - b. melakukan koordinasi urusan penegakan hukum lingkungan dan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 - c. melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan dan melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tindak lanjut hasil evaluasi penerima izin lingkungan (IL) dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (IPPLH) serta penerapan sanksi administrasi;
 - d. melaksanakan pengumpulan bahan/keterangan (*pulbaket*) dan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup serta penanganan barang bukti; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan koordinasi urusan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan, identifikasi, verifikasi, validasi, pengembangan dan penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal/pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal/pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penetapan tanah ulayat;
 - c. melaksanakan identifikasi kebutuhan, pengembangan materi dan metode, penyiapan sarana prasarana dan pelaksanaan diklat/sosialisasi/*workshop*/TOT tentang pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan pengembangan kelompok masyarakat/perorangan yang peduli terhadap lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup daerah dan mendukung program penghargaan nasional; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

Bidang, Seksi dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala.

No	Nama	Jabatan	Revisi
1			
2			
3			

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinator : Dina Niswan		
Jenis	Jenis	Jenis
/	/	/

13

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur sebelumnya tentang Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 30 Oktober 2019

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA




EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 39

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI TIPE A
PROVINSI SULAWESI UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 43 TAHUN 2019
TANGGAL : 30 Oktober 2019



GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY